



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jufri Samean Alias Upi;**
2. Tempat lahir : Gosoma;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Iksan Kanaha, S.H.**, Advokat yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob, tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Tob tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Tob tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Tob tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUFRI SAMEAN alias UPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisikan serbuk daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kunci shok;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum;
 - 1 (satu) buah flash disk Toshiba warna putih;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Motor Kawasaki warna oranye;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan terhadap Terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping kiri sebuah masjid Desa Barataku, Kec. Galela Kab. Halmahera Utara dan sekira pukul 20.30 WIT bertempat di depan kantor satuan reserse narkoba Polres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Jufri Samean alias UPI yang seterusnya disebut dengan terdakwa saling mengenal dengan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) pada tahun 2004 dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) merupakan tahanan Polres Ternate dan terdakwa dikenal dengan nama "TOBELO" setelah kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai beraktifitas sebagai penjual ikan di Sofifi, sekira pada bulan Ramadan tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) di Sofifi saat Terdakwa sedang berjualan ikan, pada saat itu Terdakwa sedang berada di terminal mobil lintas Sofifi-Tobelo kemudian terdapat seseorang yang berteriak memanggil nama "TOBELO", lalu Terdakwa langsung menengok kearah suara yang memanggil dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap), yang dimana saat itu sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) masih mengenali Terdakwa, kemudian Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) mendekati Terdakwa secara diam-diam dan langsung menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan kalimat "ada uang 150?" sambil membuka genggam tangan kanannya yang terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja lalu Terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi ganja langsung menjawab dengan kalimat "ada uang ini" sambil mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam ember tempat uang hasil jual ikan dan memberikannya kepada Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) dengan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) juga menerima uang dengan tangan kanannya kemudian menyerahkan 3(tiga) sachet plastik transparan masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja dengan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya serta menaruhnya di dalam saku celana kanan terdakwa;

Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) sachet di sofifi sisanya tetap berada di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa membawa menuju Galela tempat tinggal Terdakwa sekarang tepatnya di desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam sebuah pembungkus rokok Magnum lalu menyembunyikannya di bawah tempat duduk sepeda motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor, ketika sampai di samping kiri sebuah masjid yang terletak di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara Terdakwa berhenti untuk mengambil sebuah HP milik Terdakwa yang dipegang oleh isteri Terdakwa yang sedang berada dirumah kakaknya di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anggota dari Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berpakaian preman langsung menahan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor, karena merasa kaget Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi karena dalam keadaan panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara mengamuk ke petugas kepolisian dan para petugas kepolisian bersikeras untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan, sehingga salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebagai peringatan akan tetapi Terdakwa tetap melawan dan akhirnya petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri dengan terpaksa menembak telapak kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa lemas kesakitan dan akhirnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil operasional Kepolisian Resor Halmahera Utara lalu membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara, sedangkan sepeda motor Terdakwa di kendaraai oleh salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Bripka Fatahillah Ridwan, setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian Resor Halmahera Utara ke Klinik Polres Halmahera Utara dan mengobati luka tembak di kaki Terdakwa;

Bahwa setelah selesai mengobati luka Terdakwa petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Gosoma, Kec. Tobelo dan melakukan pengeledahan untuk mencari narkoba jenis ganja akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Galela tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, lalu melakukan pengeledahan dengan hasil tidak ditemukan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa dibawa kembali ke Polres Halmahera Utara dan dilakukan pengeledahan di sepeda motor milik Terdakwa, dimana salah satu anggota kepolisian atas nama sdr. Fatahillah Ridwan yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Tobelo yang memegang kunci lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



membuka tempat duduk bagian belakang dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci kontak Terdakwa lalu membuka bagasi dibagian bawah tempat duduk bagian belakang dan sekitar pukul 20.30 WIT ditemukanlah sebuah pembungkus rokok magnum dan setelah dibuka didalam pembungkus rokok magnum tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah narkoba jenis ganja;

Bahwa Atas barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1994/NNF/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan nomor = 4296/2023/NNF. Berupa 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja dengan berat netto 0,4119 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,2117 gram;

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 4296/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping kiri sebuah masjid Desa Barataku, Kec. Galela Kab. Halmahera Utara dan sekira pukul 20.30 WIT bertempat di depan kantor satuan reserse narkoba Polres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Jufri Samean alias UPI yang seterusnya disebut dengan terdakwa saling mengenal dengan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) pada tahun 2004 dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) merupakan tahanan Polres Ternate dan terdakwa dikenal dengan nama "TOBELO" setelah kejadian tersebut terdakwa mulai beraktifitas sebagai penjual ikan di Sofifi, sekira pada bulan Ramadan tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) di Sofifi saat Terdakwa sedang berjualan ikan, pada saat itu Terdakwa sedang berada di terminal mobil lintas Sofifi-Tobelo kemudian terdapat seseorang yang berteriak memanggil nama "TOBELO", lalu Terdakwa langsung menengok kearah suara yang memanggil dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap), yang dimana saat itu sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) masih mengenali Terdakwa, kemudian Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) mendekati Terdakwa secara diam-diam dan langsung menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan kalimat "ada uang 150?" sambil membuka genggam tangan kanannya yang terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja lalu Terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi ganja langsung menjawab dengan kalimat "ada uang ini" sambil mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam ember tempat uang hasil jual ikan dan memberikannya kepada Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) dengan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) juga menerima uang dengan tangan kanannya kemudian menyerahkan 3(tiga) sachet plastik transparan masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja dengan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya serta menaruhnya di dalam saku celana kanan terdakwa;

Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) sachet di sofifi sisanya tetap berada di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa membawa menuju Galela tempat tinggal Terdakwa sekarang tepatnya di desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet ganja tersebut dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam sebuah pembungkus rokok Magnum lalu menyembunyikannya di bawah tempat duduk sepeda motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor, ketika sampai di samping kiri sebuah masjid yang terletak di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara Terdakwa berhenti untuk mengambil sebuah HP milik Terdakwa yang dipegang oleh isteri Terdakwa yang sedang berada di rumah kakaknya di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anggota dari Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berpakaian preman langsung menahan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor, karena merasa kaget Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi karena dalam keadaan panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara mengamuk ke petugas kepolisian dan para petugas kepolisian bersikeras untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan, sehingga salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebagai peringatan akan tetapi Terdakwa tetap melawan dan akhirnya petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri dengan terpaksa menembak telapak kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa lemas kesakitan dan akhirnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil operasional Kepolisian Resor Halmahera Utara lalu membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara, sedangkan sepeda motor Terdakwa di kendaraikan oleh salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Bripka Fatahillah Ridwan, setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian Resor Halmahera Utara ke Klinik Polres Halmahera Utara dan mengobati luka tembak di kaki Terdakwa;

Bahwa setelah selesai mengobati luka Terdakwa petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Gosoma, Kec. Tobelo dan melakukan pengeledahan untuk mencari narkotika jenis ganja akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Galela tepatnya di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang berada di Desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, lalu melakukan penggeledahan dengan hasil tidak ditemukan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa dibawa kembali ke Polres Halmahera Utara dan dilakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa, dimana salah satu anggota kepolisian atas nama sdr. Fatahillah Ridwan yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Tobelo yang memegang kunci lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka tempat duduk bagian belakang dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci kontak Terdakwa lalu membuka bagasi dibagian bawah tempat duduk bagian belakang dan sekitar pukul 20.30 WIT ditemukanlah sebuah pembungkus rokok magnum dan setelah dibuka didalam pembungkus rokok magnum tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah narkoba jenis ganja;

Bahwa Atas barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1994/NNF/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan nomor = 4296/2023/NNF. Berupa 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja dengan berat netto 0,4119 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,2117 gram;

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 4296/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri sebuah masjid Desa Barataku, Kec. Galela Kab. Halmahera Utara dan sekira pukul 20.30 WIT bertempat di depan kantor satuan reserse narkoba Polres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Jufri Samean alias UPI yang seterusnya disebut dengan terdakwa saling mengenal dengan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) pada tahun 2004 dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) merupakan tahanan Polres Ternate dan terdakwa dikenal dengan nama "TOBELO" setelah kejadian tersebut terdakwa mulai beraktifitas sebagai penjual ikan di Sofifi, sekira pada bulan Ramadan tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) di Sofifi saat Terdakwa sedang berjualan ikan, pada saat itu Terdakwa sedang berada di terminal mobil lintas Sofifi-Tobelo kemudian terdapat seseorang yang berteriak memanggil nama "TOBELO", lalu Terdakwa langsung menengok kearah suara yang memanggil dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap), yang dimana saat itu sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) masih mengenali Terdakwa, kemudian Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) mendekati Terdakwa secara diam-diam dan langsung menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan kalimat "ada uang 150?" sambil membuka genggam tangan kanannya yang terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja lalu Terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi ganja langsung menjawab dengan kalimat "ada uang ini" sambil mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam ember tempat uang hasil jual ikan dan memberikannya kepada Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) dengan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) juga menerima uang dengan tangan kanannya kemudian menyerahkan 3(tiga) sachet plastik transparan masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja dengan tangan kanannya dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya serta menaruhnya di dalam saku celana kanan terdakwa;

Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi 1 (satu) sachet di soffifi sisanya tetap berada di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa membawa menuju Galela tempat tinggal Terdakwa sekarang tepatnya di desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam sebuah pembungkus rokok Magnum lalu menyembunyikannya di bawah tempat duduk sepeda motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor, ketika sampai di samping kiri sebuah masjid yang terletak di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara Terdakwa berhenti untuk mengambil sebuah HP milik Terdakwa yang dipegang oleh isteri Terdakwa yang sedang berada dirumah kakaknya di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anggota dari Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berpakaian preman langsung menahan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor, karena merasa kaget Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi karena dalam keadaan panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara mengamuk ke petugas kepolisian dan para petugas kepolisian bersikeras untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan, sehingga salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebagai peringatan akan tetapi Terdakwa tetap melawan dan akhirnya petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri dengan terpaksa menembak telapak kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa lemas kesakitan dan akhirnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil operasional Kepolisian Resor Halmahera Utara lalu membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara, sedangkan sepeda motor Terdakwa di kendaraai oleh salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Briпка Fatahillah Ridwan, setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian Resor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara ke Klinik Polres Halmahera Utara dan mengobati luka tembak di kaki Terdakwa;

Bahwa setelah selesai mengobati luka Terdakwa petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Gosoma, Kec. Tobelo dan melakukan penggeledahan untuk mencari narkoba jenis ganja akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Galela tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, lalu melakukan penggeledahan dengan hasil tidak ditemukan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa dibawa kembali ke Polres Halmahera Utara dan dilakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa, dimana salah satu anggota kepolisian atas nama sdr. Fatahillah Ridwan yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Tobelo yang memegang kunci lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka tempat duduk bagian belakang dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci kontak Terdakwa lalu membuka bagasi dibagian bawah tempat duduk bagian belakang dan sekitar pukul 20.30 WIT ditemukanlah sebuah pembungkus rokok magnum dan setelah dibuka didalam pembungkus rokok magnum tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah narkoba jenis ganja;

Bahwa Atas barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1994/NNF/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan nomor = 4296/2023/NNF. Berupa 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja dengan berat netto 0,4119 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,2117 gram;

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 4296/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 01 Mei 2023 dengan hasil test urine milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan hasil Positif Amphetamine, Methampethamin dan Tetrahydrocannabinol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA AGUNG PRAYITNO alias AGUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa JUFRI SAMEAN ALIAS UPI pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 Wit di depan Mesjid di Desa Barataku Kec. Galela Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat (Informan) Setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, saya bersama 3(tiga) orang anggota Polres Halmahera Utara yaitu BRIGADIR SUGIANTO SYAHRI, BRIPTU MIRU TEN PALIAKY dan BRIPKA FATAHILLAH RIDWAN untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap laporan Masyarakat
- Bahwa Pada saat mendapat Informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkoba, saksi bersama ketiga orang anggota Polres Halmahera Utara langsung turun ke alamat tempat tinggal Terdakwa dan disana saksi bersama ketiga orang anggota Polres bertemu dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi bersama ketiga orang anggota Polres Halmahera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara mengancam Saksi bersama ketiga orang anggota Polres dengan menggunakan kunci shok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengancam saksi bersama ketiga anggota Polres saat itu juga salah satu anggota yaitu Sdr. Brigadir Sugianto Syahri melakukan tindakan tegas dengan cara menembak telapak kaki terdakwa dengan maksud untuk dilumpuhkan sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan 2 (dua) sachet ganja dengan berat 0,68 Gram yang ditemukan didalam pembungkus rokok magnum ditemukan ditempat duduk sepeda motor milik Terdakwa;;
- Bahwa Pada saat ditanyakan Terdakwa mengatakan Narkoba Jenis Ganja milik Terdakwa yang didapat dari Ternate dan dipakai untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis ganja sudah lama dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi HAIRUN DANGKELO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa JUFRI SAMEAN ALIAS UPI pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 Wit di depan Mesjid di Desa Barataku Kec. Galela Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang menghadiri acara halal bi halal didepan Mesjid Barataku tiba-tiba saksi mendengar suara Sepeda motor dan suara keributan saksi keluar melihat ada beberapa orang Polisi dengan menggunakan pakaian preman sedang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara ingin melepaskan diri dari tangkapan Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang sepotong besi pada saat penangkapan itu terjadi;
- Bahwa saksi melihat motor kawasaki ninja warna orange di tempat milik terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara ingin melepaskan diri dari tangkapan Polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diajukan **bukti surat** di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1994 / NNF / V / 2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan Hasil sebagai berikut Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat - 2 (Dua) Sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4119 gram - Diberi nomor barang bukti 4296/2023/NNF setelah diperiksa berat menjadi 0,2117 gram dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bethesda Tobelo, hasil pemeriksaan laboratorium uji narkoba yang telah dilakukan terhadap sampel urine maka didapatkan hasil Bahwa Terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI Positif *Amphetamine, Methamphetamine, Tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI diperiksa sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 Wit di depan Mesjid di Desa Barataku Kec. Galela Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna orange ketika sampai di samping kiri Masjid di Desa Barataku Terdakwa berhenti mau mengambil HP (handPhone) yang dipegang istri Terdakwa tiba-tiba ada beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman langsung menahan Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu penangkapan itu Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mengamuk kepada Polisi karena petugas ngotot mau menangkap Terdakwa hingga akhirnya salah seorang petugas menempang ke udara dan menembak ke bagian kaki kiri saya dan saat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Halmahera Utara;

- Bahwa Pada saat penggeledahan Polisi menemukan Narkotika jenis Ganja di dalam tempat duduk sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Ada 2 (dua) sachet ganja dengan berat 0,68 Gram yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang dibeli dari teman di Ternate;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkotika jenis Ganja sejak tahun 2004 dan Terdakwa pernah dihukum dalam kasus berbeda;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut yaitu :

- 2 (dua) sachet berisikan serbuk daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kunci shok;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum;
- 1 (satu) buah flash disk Toshiba warna putih;
- 1 (satu) unit Motor Kawasaki warna oranye

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Jufri Samean alias Upi pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 Wit di depan Mesjid di Desa Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Bripka Agung Prayitno setelah mendapatkan Informasi dari Masyarakat (Informan) bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, saya bersama 3(tiga) orang anggota Polres Halmahera Utara yaitu BRIGADIR SUGIANTO SYAHRI, BRIPTU MIRU TEN PALIAKY dan BRIPKA FATAHILLAH RIDWAN untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap laporan Masyarakat Pada saat penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara mengancam Saksi Bripka Agung bersama ketiga orang anggota Polres dengan menggunakan kunci shok. Ketika Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengancam saksi bersama ketiga anggota Polres saat itu juga salah satu anggota yaitu Sdr. Brigadir Sugianto Syahri melakukan tindakan tegas dengan cara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



menembak telapak kaki terdakwa dengan maksud untuk dilumpuhkan sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan perlawanan;

- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan 2 (dua) sachet ganja dengan berat 0,68 Gram yang ditemukan didalam pembungkus rokok magnum yang disimpan Terdakwa di dalam jok motor jenis kawasaki berwarna orange;
- Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa dari teman di Ternate untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1826/NNF/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dari pemeriksaan laboratoris terhadap 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening diperoleh kesimpulan kristal bening tersebut mengandung metamfetamina dengan berat sisa sebesar 2,5691 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan mengkonsumsinya dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1994 / NNF / V / 2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan Hasil sebagai berikut Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat - 2 (Dua) Sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4119 gram - Diberi nomor barang bukti 4296/2023/NNF setelah diperiksa berat menjadi 0,2117 gram dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bethesda Tobelo, hasil pemeriksaan laboratorium uji narkoba yang telah dilakukan terhadap sampel urine maka didapatkan hasil Bahwa Terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI Positif *Amphetamine, Methamphetamine, Tetrahydrocannabinol* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama **JUFRI SAMEAN alias UPI** dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-04/Q.2.12/Enz.2/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, alat bukti, serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa **JUFRI SAMEAN alias UPI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa “Melawan hukum” dalam arti formil sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/Pid/1984 adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang mana pengertian sifat melawan hukum didalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun dilakukan dengan tindakan – tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang – undang Dasar Tahun 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang



berwenang. Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 7 undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekitar pukul 17.30 Wit di depan Mesjid di Desa Barataku Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Saksi Bripka Agung Prayitno

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan Informasi dari Masyarakat (Informan) bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, kemudian Saksi bersama 3(tiga) orang anggota Polres Halmahera Utara yaitu BRIGADIR SUGIANTO SYAHRI, BRIPTU MIRU TEN PALIAKY dan BRIPKA FATAHILLAH RIDWAN untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap laporan Masyarakat. Pada saat penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara mengancam Saksi Bripka Agung bersama ketiga orang anggota Polres dengan menggunakan kunci shok. Ketika Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengancam saksi bersama ketiga anggota Polres saat itu juga salah satu anggota yaitu Brigadir Sugianto Syahri melakukan tindakan tegas dengan cara menembak telapak kaki terdakwa dengan maksud untuk dilumpuhkan sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan perlawanan. Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan 2 (dua) sachet ganja dengan berat 0,68 Gram yang ditemukan didalam pembungkus rokok magnum yang disimpan Terdakwa di dalam jok motor jenis kawasaki berwarna orange. berdasarkan pengakuan terdakwa ganja tersebut didapat Terdakwa dari teman di Ternate yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan dan kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis Ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Ganja dari teman di Ternate dengan maksud untuk dikonsumsi hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena Terdakwa bukanlah pasien yang sedang diobati atau sedang menjalani masa pengobatan atau rehabilitasi medis, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau yang berhubungan dengan penjualan obat yang mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan atau memiliki Narkotika golongan 1 untuk kepentingan diri sendiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1994 / NNF / V / 2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan Hasil sebagai berikut Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat - 2 (Dua) Sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,4119 gram - Diberi nomor barang bukti 4296/2023/NNF setelah diperiksa berat menjadi 0,2117 gram yang telah disita dari Terdakwa Jufri Samean alias UPI berupa biji, batang, daun mengandung Ganja dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaa Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bethesda Tobelo, hasil pemeriksaan laboratorium uji narkoba yang telah dilakukan terhadap sampel urine maka didapatkan hasil Bahwa Terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI Positif Amphetamine, Methamphetamine, Tetrahydrocannabinol dimana ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke 2;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap berat ringannya hukuman oleh karena itu akan diputuskan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan serbuk daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,68 gram, 1 (satu) buah kunci shok, 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum, 1 (satu) buah flash disk Toshiba warna putih yang merupakan barang dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC warna oranye yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI SAMEAN alias UPI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I jenis Tanaman” dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet berisikan serbuk daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,68 gram;
 - 1 (satu) buah kunci shok;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum;
 - 1 (satu) buah flash disk Toshiba warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit Motor Kawasaki warna oranye;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Jumat tanggal 10 November 2023**, oleh **Slamet Budiono, S.H M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H** dan **Azharul N.P.Paturusi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 November 2023** oleh Hakim Ketua **Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H** dengan didampingi Hakim Anggota **Hendra Wahyudi, S.H** dan **Azharul N.P.Paturusi, S.H** berdasarkan penetapan pergantian majelis Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob tanggal 13 November 2023, dibantu oleh **Abd. Samad Ma'bud, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo, serta dihadiri oleh **Kemal Dwi Handika, S.H.** Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hendra Wahyudi, S.H.

Ttd

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.

Ttd

Azharul N.P. Paturusi, S.H.

Panitera,

Ttd

Abd. Samad Ma'bud, S.H.

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Digunakan untuk kepentingan Upaya Hukum Kasasi

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA

ABDUL SAMAD MA'BUD

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)